BAB II

GAMBARAN UMUM BAPPEDA KOTA BANDUNG

2.1 Sejarah tentang Berdirinya BAPPEDA di Kota Bandung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Awal mula pembentukan Bappeda bermula ketika pada tahun 1972 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyempurnaan Badan Perancang Pembangunan Daerah (Bappemda). Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Kotamadya (Bappemko) dan Badan Perancang Pembangunan Kabupaten (Bappemka), yang merupakan badan perencanaan pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal serta ditetapkan dengan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972.

Setelah berjalan 2 tahun, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur. Baru kemudian dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II.

Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 Tahun 1980, yaitu:

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional;
2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Dalam lingkup Kota Bandung sendiri, pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Perda No. 21 Tahun 1981 dan Perda No. 24 Tahun 1981, sebagaimana telah mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Kota Bandung menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya, termasuk merubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung.

Perubahan ini ditetapkan dengan Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, sedangkan uraian tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Perda No. 17 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

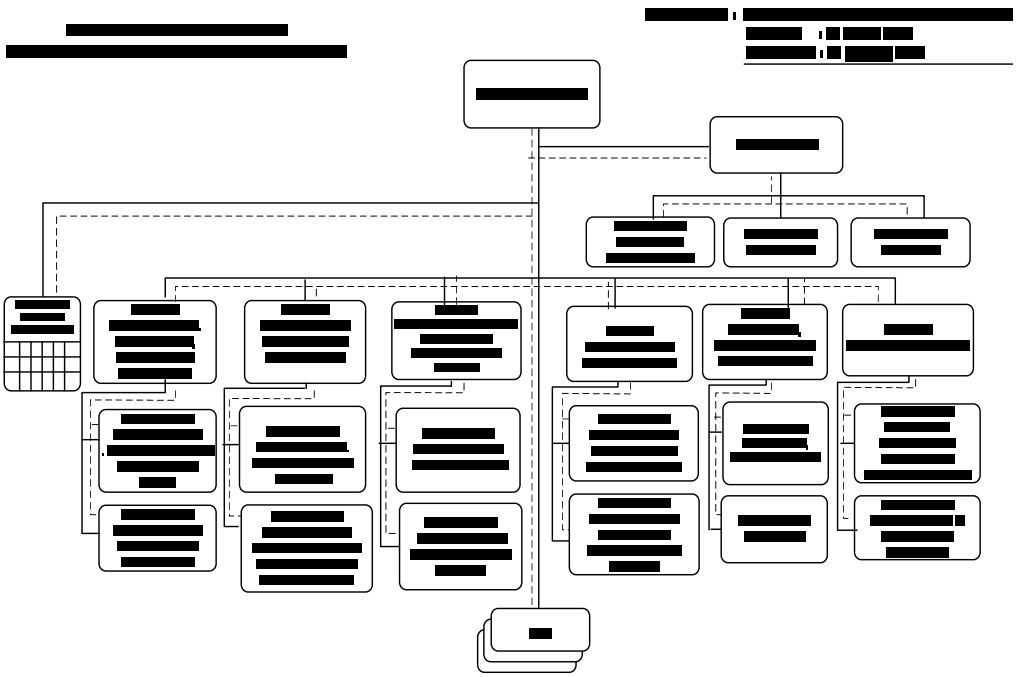
Kemudian dengan berlakunya **Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah**, maka keberadaan lembaga Bappeda di masing-masing daerah disesuaikan dengan tuntutan reformasi dan kebutuhan daerahnya dalam rangka pemenuhan optimalisasi pelayanan kinerja. Terkait dengan hal tersebut, susunan organisasi Bappeda Kota Bandung kembali ditetapkan dengan Perda No. 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung.

Lahirnya **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** yang diubah dengan **Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah** menjadi tonggak penting dimulainya pelaksanaan otonomi tersebut, sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Susunan Organisasi badan Perencanaan Pembangunan daerah terdiri dari:

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA BANDUNG



Penjelasan :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, membawahkan:

   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

   2. Sub Bagian Keuangan.

   3. Sub Bagian Program.

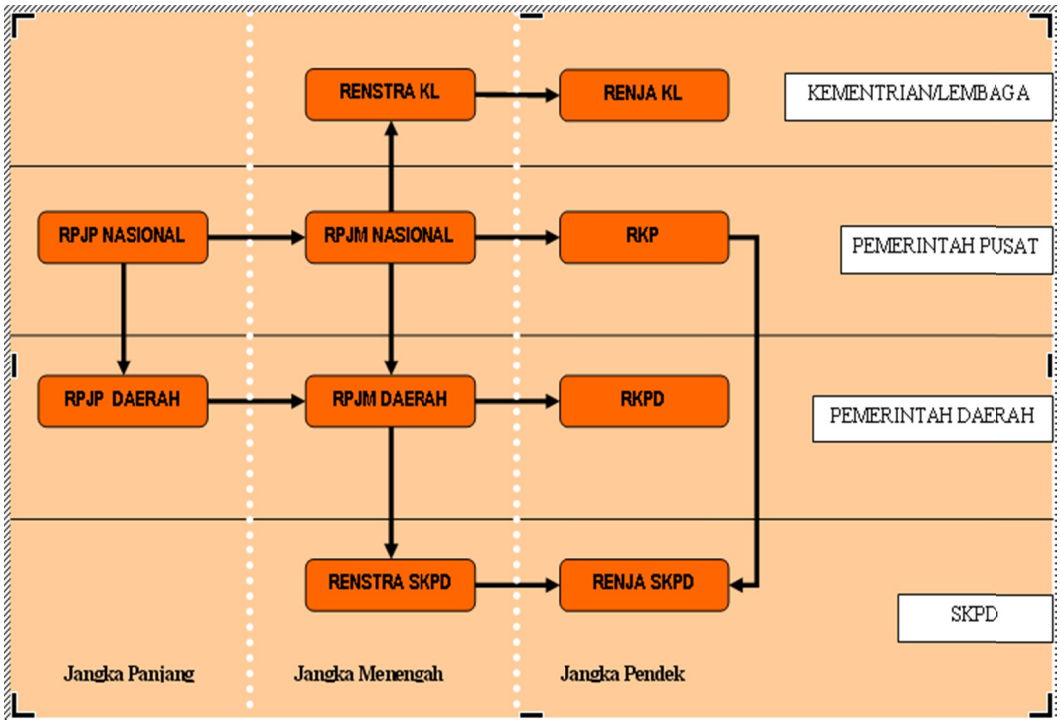
c. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, membawahkan:

   1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

   2. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan pembiayaan, membawahkan.
    1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi.
    2. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah .
e. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkkan:
    1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya.
    2. Sub Bidang Kesejahteraaan Rakyat.
f. Bidang Perencanaan Pemerintah, membawahkan:
    1. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan.
    2. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.
g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan statistik:
    1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
    2. Sub Bidang Statistik.
h. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
    1. Sub Bidang Informasi Penanaman Modal dan Promosi Daerah.
    2. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi.
i. Unit Pelaksana Teknis Badan.
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang, jangka Menengah dan Jangka Pendek.



Tujuan Pembangunan Daerah :

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar-daerah dan antar sub-daerah serta antar-warga masyarakat
2. Menanggulangi kemiskinan
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumberdaya alam agarbermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (pembangunan berkesinambungan).

Ruang Lingkup Perencanaan

Nasional	Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Strategis Kementerian / Lembaga	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) = 20 tahun
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) = 5 tahun
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) = 5 tahun
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) = 1 tahun
5. Rencana Kerja (RK-SKPD) = 1 tahun

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

2.3.1 Tugas Pokok BAPPEDA Kota Bandung

(1) Merumuskan kebijakan perencanaan dan penilaian atas pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat Kota Bandung.

(2) Memfasilitasi dan mendukung aspirasi masyarakat untuk keinginan membangun daerahnya agar lebih baik dan perencanaannya tidak merugikan salah satu pihak yang ada di dalamnya.

(3) Mengevaluasi dan membuat pelaporan pelaksanaan atas perencanaan daerah yang sudah disetujui oleh kebelah dua pihak antara Masyarakat Kota Bandung dan BAPEDDA.

2.3.2 Fungsi Pokok BAPPEDA Kota Bandung

Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam **pasal 14, ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan **pasal 7, ayat (2)**, BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah

yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik.

Selain itu dalam **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu :

(1) Pasal 10, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”.

(2) Pasal 11, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah“ .

(3) Pasal 12, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah“.

(4) Pasal 14, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah“.

(5) Pasal 15, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”.

(6) Pasal 16, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah“.

(7) Pasal 18, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.

(8) Pasal 20, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”.

(9) Pasal 21, ayat (4) : “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”.

(10) Pasal 22, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”.

(11) Pasal 24, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang” .

(12) Pasal 28, ayat (2) : “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”.

(13) Pasal 29, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”.

2.3.3 Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Kepala Badan

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan Pengendalian pembangunan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan.

b. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup kesekretariatan;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
b. Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Sekretariat ; dan
f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan.

b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Badan , penyelenggaraan kerumahtanggaan badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.

c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai dan

d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

d. Sub Bagian Keuangan :

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan Badan.

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Badan dan

c. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi keuangan Badan.

e. Sub Bagian Program :

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup program;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program kerja Badan.

b. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program dan

c. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program kerja Badan.

f. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana :

(1) Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanan tata ruang, sarana dan prasarana.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana.

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana.

c. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana dan

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana.

(3) Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, membawahkan :

a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

b. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.

g. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup :

(1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup yang meliputi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan lingkungan hidup, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan kawasan tata ruang dan lingkungan hidup, serta kerjasama perencanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.

h. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana

(1) Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana lingkup perencanaan sarana dan prasarana kota.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan sarana dan prasarana kota.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sarana dan prasarana kota.

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sarana dan prasarana kota yang meliputi penyusunan rencana pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana kota, serta kerjasama perencanaan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana kota dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sarana dan prasarana kota.

i. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan

(1) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perecanaan ekonomi dan pembiayaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.

c. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah dan

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.

(3) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan, membawahkan :

a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi.

b. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah.

j.Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi :

(1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan lingkup koperasi dan UKM.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan pengembangan ekonomi.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan perencanaan pengembangan ekonomi.

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pengembangan ekonomi yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan koperasi dan UKM, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan koperasi dan UKM, serta kerjasama perencanaan pembangunan koperasi dan UKM dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pengembangan ekonomi.

k. **Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah :**

(1) Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan lingkup perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan pengembangan usaha daerah, serta kerjasama perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.

l. **Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat :**

(1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat.

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat.

c. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat dan

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat.

(3) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya.

b. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.

m. **Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya :**

(1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat lingkup perencanaan sosial budaya.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan sosial budaya.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya.

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya yang meliputi penyusunan pedoman, standar dan perencanaan pembangunan pengembangan sosial budaya yaitu perencanaan pembangunan pendidikan, perpustakaan, Kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, agama, kebudayaan, kependudukan dan catatan sipil.

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sosial budaya.

n. **Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat :**

(1) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat.

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat yang meliputi penyusunan pedoman, standar dan perencanaan pembangunan serta memfasilitas pengembangan kesejahteraan yaitu kesehatan, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak, Sosial, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat.

o. **Bidang Perencanaan Pemerintahan**

(1) Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah.

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah.

c. Pelaksanaan koordinasi Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah dan

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.

(3) Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan :

a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan

b. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.

p. **Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan :**

(1) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan.
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan.
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan yang meliputi penetapan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi potensi dan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan.

q. **Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah**

(1) Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah.
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah.
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan lingkup kerjasama pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah.

r. **Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik :**

(1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penelitian, pengembangan dan statistik.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitan pengembangan dan statistik;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitan pengembangan dan statistik.
c. Pelaksanaan dan pengkordinasian penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan dan statistik dan

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan dan statistik.

(3) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahkan :

a. Sub Bidang Penelitan Pengembangan

b. Sub Bidang Statistik.

s. **Sub Bidang Penelitan Pengembangan :**

(1) Sub Bidang Penelitan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup penelitan pengembangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Penelitan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup penelitan pengembangan.

b. Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan.

c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penelitan pengembangan.

t. **Sub Bidang Statistik**

(1) Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Statistik mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup statistik.

b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup statistik.

c. Pelaksanaan lingkup statistik yang meliputi pendataan, penyelenggaraan survei, penyusunan, pengkajian dan penyajian data statistik, pengelolaan informasi statistik Kota, penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik kota serta penyusunan buku Bandung dalam angka dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup statistik.

u. **Sub Bidang Penanaman Modal**

(1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penanaman modal.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.

c. Pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi dan

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.

(3) Bidang Penanaman Modal, membawahkan :

a. Sub Bidang Informasi Penanaman Modal Dan Promosi Daerah.

b. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi.

v. **Sub Bidang Informasi Penanaman Modal Dan Promosi Daerah**

(1) Sub Bidang Informasi Penanaman Modal Dan Promosi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Informasi Penanaman Modal Dan Promosi Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah.

b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah,

c. Pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah yang meliputi seminar, pameran, temu usaha, pengiriman dan penerimaan misi penanaman modal dalam rangka promosi dan

pemasaran daerah, baik di dalam dan luar negeri dan falitasi promosi dan pemasaran produksi dan perdagangan dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah.

w. **Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi**

(1) Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal lingkup bina potensi dan kerjasama investasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup bina potensi dan kerjasama investasi.

b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup bina potensi dan kerjasama investasi.

c. Pelaksanaan lingkup bina potensi dan kerjasama investasi yang meliputi penyusunan peta potensi dan identifikasi potensi sumber daya daerah, usulan bidang-bidang usaha potensial, fasilitas penanaman modal, penyiapan materi perjanjian kerjasama penanaman modal, membangun kemitraan usaha kerjasama, pelaksanaan koordinasian kerjasama penanaman modal serta pembinaan potensi usaha dalam rangka pengembangan penanaman modal dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina potensi dan kerjasama investasi

x. **Kepala Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement**

(1) Menyusun rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

(2) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

(3) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement agar sasaran tetap terfokus.

(4) Membina bawahan dengan cara memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan.

(5) Merumuskan kebijakan operasional penyedia barang dan jasa secara elektronik.

(6) Mengordinasikan penyiapan panitia pengadaan barang/jasa dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

(7) Menyusun dan mensosialisasikan petunjuk teknis pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

(8) Melakukan hubungan kerja, baik internal maupun eksternal untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement.

(9) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Pemilihan Penyedia Barang dan jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

(10) Mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement.

(11) Menyusun telaahan staf berisi saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan/penetapan kebijakan di Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement.

(12) Mengordinasikan seluruh pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

(13) Merumuskan rencana pengumuman putaran paket lelang secara elektronik baik di media massa maupun di media elektronik.

(14) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPT Bandung Electronic Procurement sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Bappeda.

y. **Kepala Sub bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronoc Procurement :**

(1) Menyusun rencana dan program kerja ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

(2) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

(3) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement agar sasaran tetap terfokus.

(4) Membina bawahan dengan cara memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan.

(5) Mengordinasikan pelaksanaan tugas tatausaha umum dan kerumahtanggaan Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement.

(6) Mengordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan.

(7) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan hasil latihan kerja kepala Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement.

(8) Menyusun telaahan staf berisi saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan/penetapan kebijakan di Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement.

(9) Melakukan hubungan kerja, baik dengan panitia maupun SKPD terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement.

(10) Mengoperasikan dan mengendalikan sistem electronic procurement sebagai admin super pada Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement.

(11) Menyusun bahan Standar Pengadaan barang/jasa secara on-line di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

(12) Menyusun bahan petunjuk teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

(13) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement

Z. **Tugas Pokok dan Fungsi satuan Kelompok Jabatan Fungsional :**

(1) Kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Badan.

(3) Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.